PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E)

OLEH:
Rinto Efendi Pratama
NIM 1416142271

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018M/ 1439H

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwah:

1. Skripsi dengan judul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan)" adalah asli dan belum perna diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Peguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis secara jelas dan dicantumkan sebagai acuhan didalam naskah saya cdengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar fustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabilah dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedian menerimah sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serrta sanksi lainya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2018 M
Dzulkaidah 1439 H
Mahasiswa yang
menyatakan

METERAI TEMPEL
3E697AFF147774649
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rinto Efendi Pratama
NIM 1416142271

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rinto Efendi Pratama, NIM 1416142271 dengan judul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan)", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 31 Juli 2018 M
18 Dzulqaidah 1439 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. M. Syakroni, M. Ag	**Nilda Susilawati, M. Ag**
NIP. 195707061987031003	**NIP. 197905202007102003**

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 51771 Fax 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan), NIM. 1416142271, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Agustus 2018 M / 2 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan LULUS dan telah diperbaiki, dapat diterima, serta disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan di beri gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 23 Agustus 2018 M
11 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Drs. M. Syakroni, M. Ag	**Nilda Susilawati, M. Ag**
NIP. 195707061987031003	**NIP. 197905202007102003**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. H. M. Zaini Da'un	**Badarudin Nurhab, M. M**
NIP. 195403231976121001	**NIP. 198508072015031005**

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini. MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

Jangan Hanya Melihat Apa yang
Menjadi Keberhasilan Saat Ini Tapi
Lihatlah Proses dan Perjuanagan Untuk
Menggapainya

(Rinto Efendi Pratama)

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu
Ada KemudahanMaka Apabila Kamu
Telah Selesai (Dari Suatu Urusan)
Kerjakanlah Dengan Sungguh-Sungguh
(Urusan) Yang Lain.

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ

﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴿٨﴾

(QS. Asy-Syarh :6-7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin teriring sujudku ya Allah SWT, izinkan hamba bernaung didalam limpahan rahmat-mu melalui karya kecil dengan pengorbanan yang sangat besar ini menjadi tiada berartinya hamba tanpa merela untuk setiap keringat yang menetes, air mata yang tertumpah, dan setiap do'a yang selalu mengiringi langkahku dalam menyelesaikan sebuah amanah, akhirnya dengan rasa penuh kerendahan hati ku persembahkan karya ini untuk mereka yang ku cinta dan ku sayangi:

1. *Kepada Ibuku (Miharti) dan ayahku (Iduanto) tercinta yang telah memberikan materi, motivasi serta doa untukku.*
2. *Untuk Adik kandungku (Eva Gustina dan Robin Syaputra) yang telah memberikan doa.*
3. *Untuk Keluarga Besar Ninik Emas dan Daruk Sukman tercinta yang telah selalu memberikan doa untukku dalam perkulihanku.*
4. *Untuk teman seperjuangan dalam group Sekance (Elsi Sapitri, Refky, heru, Rosita,Rapika dan Eren) yang telah memberi semangat dalam skripsi ini.*
5. *Untuk teman seperjuangan dalam group Calon Idaman (Wahyu, Oksen, Handika, Heru, Febrian, dan Rendi)*
6. *Untuk seluruh Dosen Febi yang telah memberikan ilmu dan waktunya.*

7. *Teman-teman Seperjuangan khususnya Lokal C PBS terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa.*

ABSTRAK

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan), oleh Rinto Efendi, NIM 1416142271.

Pada penelitian ini terdapat tujuan Untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pembiayaan *Mudharabah* di lembaga keuangan syariah?. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan mengunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*Library Resarch*). Data yang digunakan pada penelitian ini : (1) Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Perangkat Desa Paduraksa. (2) Data Skunder diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan masalah penelitian. kemudian dianalisis mengunakan metode deskriftif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan. Hasil Penelitian ditemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah masih banyak yang tidak memahami dibandingkan yang memahami tentang pembiayaan *mudharabah*, karena dari 30 informan penelitian hanya 9 orang yang memahami pembiayaan *mudharabah*, dan 9 orang tersebut hanya mengetahui beberapa saja sehingga tingkat pemahamanya masih dikatagorikan pada tingkat pemahaman intruksional.

Kata Kunci : Pemahaman Masyarakat, dan Pembiayaan mudharabah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan)" Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Yosy Arisandy, MM selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Drs. M. Syakroni, M. Ag selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Nilda Susilawati, M.Ag selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2018 M
Dzulkaidah1439 H

Rinto Efendi Pratama
NIM. 14161422

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI ii
SURAT PERNYATAAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GRAFIK xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Penelitian Terdahulu 7
F. Metode Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian 12
3. Informan Penelitian 12
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 12
5. Teknik Analisis Data 15
G. Sistematika Penulisan 16

BAB II Kajian Teori 19

A. Pemahaman 19
1. Pengertian 19
2. Bentuk-Bentuk Pemahaman 20
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman 20
B. Mudharabah 24
1. Pengertian *Mudharabah* 24
2. Dasar Hukum *Mudharabah* 27

3. Rukun dan Syarat *Mudhrabah* 28
4. Jenis-Jenis *Mudhaabah* 34
5. *Mudharabah* Sebagai Akad Penyaluran Pembiayaan 35

BAB III GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG AUR KECAMATAN BUNGA MAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN 39

A. Sejarah Desa Tanjung Aur 39
B. Visi dan Misi Desa Tanjung Aur 40
C. Kondisi Geografis 41
D. Personil Perangkat Desa 41
E. Keadaan Penduduk 42
F. Struktur Perekonomian Desa 42
G. Pendidikan 44
H. Kesehatan 44
I. Agama 45
J. Sarana dan Prasarana 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

A. Hasil Penelitiam 46
   1. Deskripsi Informan 46
   2. Pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah 51
B. Pembahasan 57

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 61

A. Kesimpulan 61
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tabel Perangkat Desa Tanjung Aur 41

Tabel 1.2 Tabel Keadaan Penduduk..... 42

Tabel 1. 3 Tabel Data Pertanian..... 43

Tabel 1.4 Tabel Data Sumber Ekonomi Lain..... 43

Tabel 1.5 Tabel Tingkat Pendidikan 44

Tabel 1.6 Tabel Sarana dan Prasarana 45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Informan Berdasarkan Umur.....47
Grafik 1.2 Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 48
Grafik 1.3 Data Informan Berdasarkan Pendidikan.....49
Grafik 1.4 Data Informan Berdasarkan Pekerjaan 50

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PENUNJUKAN

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN

PEDOMAN WAWANCARA

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

PENGAJUAN JUDUL

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

GAMBAR WAKTU PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat dari tahun ke tahun dapat berubah, hal itu dapat dibuktikan dengan perkembangan zaman. Masyarakat sebelum zaman *modern* hanya melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Sedangkan di zaman *modern*, terlihat kegiatan masyarakat yang semakin baik, dengan teknologi yang canggih. Masyarakat menggunakan alat-alat canggih tersebut untuk melakukan berbagai aktifitas sehingga dapat mengefisiensi waktu. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, lembaga keuangan syariah tidak hanya terdiri dari bank saja namun juga muncul lembaga keuangan non-bank. Lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank merupakan dua lembaga yang bebas bunga (riba).

Dalam Undang- Undang No. 21 tahun 2008 bahwa Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha S yariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank telah berkembang pesat, tidak hanya di pusat kota akan tetapi tersebar luas di beberapa wilayah, termasuk daerah

pedesaan. Hal tersebut menandakan bahwa bank syariah dan lembaga keuangan syariah tidak hanya memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat kota akan tetapi demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat kota dan desa. Keberadaan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat[1]. Termasuk masyarakat di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang ada di Kecamatan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas adalah Koperasi Syariah.

Dalam perbankan syariah terdapat produk pembiayaan terhadap prinsip bagi hasil (*Mudharabah)*. Pengertian Mudharabah itu sendiri adalah akad kerja sama suatu usaha antar dua pihak dimana pihak petama *(malik, shaib al-mal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua *('amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dana, dana keuntungan usaha dibagi diantara meraka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[2]

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* atau penanaman modal bagi hasil ketika pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul mal*/*rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa di sebut *mudharib*, untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh

[1] Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 12

[2] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) , h. 166

kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau enterpreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan[3]

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, sedangkan pendapatan mereka tidak menentu dan belum dapat mencukupi kebutuhannya baik itu untuk dikonsumsi maupun untuk usaha yang sedang mereka jalankan. Pada saat ini masyarakat sudah bisa melakukan transaksi di bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya. Pihak bank dan lembaga keuangan non-bank telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,

[3] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), h. 60-61

diantaranya masyarakat dapat menyimpan uang dan melakukan peminjaman serta menggadaikan barang sebagai contoh, masyarakat dapat menabung dan melakukan peminjaman uang dengan bebas riba. Sehingga untuk kebutuhan menabung dan meminjam uang, tidak perlu meminjam kepada para rentenir atau bank dan lembaga konvensional lainnya yang sudah jelas mengandung riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam. Islam melarang adanya riba karena memiliki dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial kemasyarakatan[4] Akan tetapi sebagian masyarakat beranggapan bahwa perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dan konvensional sama saja. Yang membedakan adalah tingkat bunga pinjaman. Sedangkan pada kenyataannya bunga bank tidak diterapkan dalam dunia perbankan syariah. Selain itu juga pengetahun masyarakat tentang lembaga syariah non-bank seperti Koperasi Syaria'ah masih sangat kurang.

Desa Tanjung Aur yang berada di Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan masyarakat yang rata-rata memiliki pekerjaan sebagai wirausaha dan petani dan memiliki riwayat pendidikan SMP, SMA dan S1 sederajat dan menganut agama Islam. Kondisi masyarakat juga bervariasi mulai dari kalangan bawah, menengah dan menengah ke atas. Di desa Tanjung aur sendiri memiliki sebuah lembaga keuangan syariah sendiri yaitu koperasi syariah.

---

[4] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 469

Masyarakat yang sudah diberi sosialisasi oleh lembaga keuangan syariah setempat masih saja beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional Sebagaimna bahwa sistem/prinsip yang menggunakan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) tersebut sama dengan Lembaga Keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga khususnya masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan. Di Desa Tanjung Aur sendiri juga telah memiliki lembaga keuangan syariah yaitu koperasi syariah dan sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa koperasi syariah tersebut tapi mereka tetap saja beranggapan bahwa sistem bagi hasil atau *mudharabah* itu sama saja dengan sistem yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional yang mengunakan sistem bunga dan lembaga keuangan syariah itu sama saja dengan lembaga keuangan konvensional .

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa masyarakat di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas masih belum memahami apa itu pembiayaan *mudharabah* walaupun ada sedikit beberapa warga yang mengetahui tentang pembiayaan *mudharabah* tapi masih belum memahami apa yang dimaksud pembiayaan *mudharabah*.

Dari fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul **”PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka timbul rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan tentang terhadap akad *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan ini, antara lain:

1. Secara teoritis

   Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam penerapan akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah.

2. Secara praktis

   a. Dapat menjadi informasi sebagai bahan perbandingan dalam penulisan yang sejenis. Sehingga penulisan ini dapat lebih disempurnakan pada penulisan selanjutnya.

   b. Bagi Perbankan Syariah dan lembaga keuangan syariah di Bengkulu Selatan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mempromosikan

produk syariah yang ada di lembaga keuangan syariah dan dapat dijadikan tolak ukur terhadap promosi yang telah dilakukan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penelitian melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah:

Skripsi milik Achmad Badri Andry Sahrizal (2017) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Persepsi Masyarakat Kelurahan Bulusidokare Terhadap Bank Syariah". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *grounded teory*. Dalam skripsinya peneliti membahas tentang persepsi masyarakat Bulusidokare tentang perbankan syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang bagaimana persepsi masyarakat kelurahan Bulusidokare terhadap bank syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak memilih bank syariah beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah mengingat kurangnya promosi yang dilakukan bank syariah, serta kurangnya daya tarik bank syariah, selain itu budaya kerja yang mengharuskan karyawannya menggunakan bank konvensional juga turut mempengaruhi persepsi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah diantaranya

operasional bank syariah yang belum dimengerti masyarakat, sosialisasi dan promosi yang kurang, kualitas pelayanan yang kurang memuaskan dibandingkan bank konvensional, bagi hasil yang diperoleh sedikit, lokasi bank syariah yang masih jauh dari tempat tinggal masyarakat, dan terbatasnya ATM bank syariah. [5]

Persamaan pada peneltian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan fokus penelitian yaitu kepada masyarakat, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah objek penelitiannya.

Penelitian sebelumnya berada di Kelurahan Bulusidokare sedangkan penelitian ini di wilayah Bengkulu Selatan Desa Tanjung Aur. Hal lain yang membedakan dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini adalah membahas tentang komparasi manajemen pelayanan tidak hanya di bank syariah saja namun juga di lembaga keuangan syariah non-bank.

Penelitian selanjutnya ialah jurnal nasional oleh Ismail Rasulog berjudul "Pemahan Nasabah Tentang Konsep *Mudharabah*" studi kasus pada BMT Ditha Anugrah Abadi Makasar penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fator produk, faktor agama, dan faktor kelas sosial terhadap pemahaman pelanggan BMT dan untuk mengetahui faktor dominan pengaruh terhadap pemahaman pelanggan BMT. Penelitian ini merupakan eksplansi, metode pengumpulan data adalah survei terhadap responden terpilih dengan jumlah sebanyak 50 orang. Analisis data menggunakan regresi berganda .

---

[5] Achmad Badri Andry Sahrizal, *Persepsi Masyarakat Kelurahan Bulusidokare Terhadap Bank Syariah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor produk, faktor agama, pemahaman pelanggan BMT tentang konsep *mudharaba* ketiga faktor tersebut memiliki tingkat kolerasi yang kuat dengan pemahaman dengan determinasi sebesar 58,5 % artinya ketiga faktor tersebut merupakan faktor penentu yang dapat membantu pelanggan dalam memahami konsep sistem *mudharabah*. Lebih jauh lagi, ada satu faktor yang tidak mempengaruhi signifikan padapemahaman pelanggan, sedangkan dua faktor lainya yaitu faktor produk dan agama memiliki pengaruh positif yang signifikan. [6]

Persamaan dengan penelitian ini adalah adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan variabelnya sedangkan perbedaan nya terdapat pada studinya peneliti sebelum nya di BMT Ditha Anugrah Abadi Makasar sedangkan pada penelitian ini di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan

Penelitian selanjutnya ialah jurnal internasional oleh Iskandar Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, Kuala Lumpur, yang berjudul "Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad *Mudharabah*" metode yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan kajian lapangan yaitu dengan mengedarkan kuesioner. Pengambilan sampel pada kajian ini menggunakan teknik random sampling *(probability sampling)* yaitu teknik pensampelan di mana setiap anggota dalam populasi mempunyai peluang yang

[6] Ismail Rasulog, "*Pemahan Nasabah Tentang Konsep Mudharabah*", (Jurnal Nasional: Universitas Muhammadiyah Makasar, Juni 2011)

sama untuk dipilih sebagai responden dalam kajian. Metode yang akan digunakan untuk memilih sampel acak bergantung sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan keperluan kajian peneliti. Jenis pensampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah *simple random sampling* yaitu memilih satu unsur secara acak daripada populasi, setiap unsur daripada populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik inferensi. Analisis statistik inferensi yang digunakan dalam kajian ini adalah untuk mendapatkan korelasi dan informasi kajian, yaitu untuk mengetahui kaitan antara pemahaman nasabah dengan konflik yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh.

Korelasi adalah statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Kajian ini dilakukan untuk meneliti hubungan di antara variabel pemahaman nasabah dengan konflik yang terjadi di antara nasabah Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Hubungan antara korelasi diketahui dengan tanda (+) atau (-), jika semakin positif maka hubungan akan semakin kuat dan jika semakin rendah maka hubungan semakin lemah.

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan pemahaman nasabah terhadap akad *mudharabah* dapat mempengaruhi kepuasan nasabah untuk tetap melakukan transaksi dengan perbankan Islam. Oleh karena itu, perbankan Islam, terutama Bank Muamalat Indonesia harus memberikan penjelasan yang baik kepada nasabah dan tetap melakukan sosialisasi kepada

nasabah dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Muamalat Indonesia.

Analisis data menunjukkan hubungan positif kecil di antara pemahaman nasabah terhadap akad *mudharabah* dengan konflik dan menunjukkan semakin tinggi tahap pemahaman nasabah terhadap akad *mudharabah* semakin kecil pula perselisihan paham yang akan terjadi. Dapat juga menunjukkan adanya korelasi yang signifikan di antara pemahaman nasabah terhadap akad *mudharabah* dengan konflik, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian adalah 95 %. Nilai signifikannya adalah 0.031 yang kurang daripada 0.05. [7]

Persamaan dengan penelitian ini adalah adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan variabelnya sedangkan perbedaannya terdapat pada studi nya peneliti sebelumnya di Banda Aceh sedangkan pada penelitian ini di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan mengunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*Library Resarch*). Pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskripsikan dan menginterprestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek

[7]Iskandar,*" Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad Mudharabah"*, (Jurnal Internasional: Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, Kuala Lumpur, Agustus 2016)

yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berlangsung. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan tentang pemahaman masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas tentang pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas dengan objek penelitian adalah masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena masyarakat di desa ini masih banyak yang belum memahami tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah padahal di desa itu sendiri sudah memiliki satu lembagaan keuangan syariah yaitu koperasi syariah. Adapun waktu penelitian adalah bulan November 2017 sampai dengan selesai.

3. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan komplekasi dari keragaman fenomena.[8] Informan dalam penelitian ini di lakukan secara *purposive sampling* dengan memilih penomena yang memenuhi kreteria peneliti yaitu masyarakat yang di anggap paling tahu di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas.

[8]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 146

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya (Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas.) terkait hal-hal yang dibutuhkan peneliti. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara mewawancarai, mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan secara langsung kepada warga Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas.

2) Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung data primer.Pengambilan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Data tersebut berupa data dokumentasi, seperti data-data dari buku-buku atau peneliti-peneliti terdaahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.[9]

b. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

[9]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 158

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang di namakan *interview guide* (panduan wawancara).[10]

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan di lakaukan dengan cara tak bersteruktur, agar responden mendapatkana kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran pandangan dan perasaan secara natural. Peneliti meminta kepada pedagang untuk bersedia menjawab dan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lisan yang di ajukan oleh peneliti.Dalam prosis wawancara

2. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen, yaitu berupa data tentang profil Desa Tanjung Aur, Rencana Kerja Pembangunan Desa Tanjung Aur, serta foto-foto dan rekaman suara saat melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Tanjung Aur.

[10]Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193-194

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode khusus untuk mendapatkan fakta. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian umtuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan..[11] Peneliti melakuka observasi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara memperhatikan atau mengamati langsung lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Tanjung Aur.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hiberman.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kulitatif dilakukan secara interaktif dan berlansung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion* data.[12]

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu :

---

[11]Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 107

[12]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...,* h. 210

1. Data *Reductio* (Data Reduksi)

   Reduksi data adalah proses membuat singkat,coding, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat di lakukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

3. *Conclusion* data (Penaraiak Kesimpulan)

   Dari awal pengumpuklan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk di tarik suatu kesimpulan.[13]

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode

[13]Bisri Indah, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah*, (Skripsi: Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2014), h. 43-44

penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah dapat memberikan informasi relevan untuk membantu menemukan pokok masalah yaitu pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan jawaban akibat dari tidak kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang dirumuskan secara formal atau pertanyaan yang diharapkan akan ditemukan jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, dan juga bermanfaat untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian karena rumusan masalah sebagai pendorong atau penyebab suatu kegiatan penelitian dilakukan. Tujuan penelitian yang berisi penjelasan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Kegunaan dari penelitian menjelaskan secara tegas untuk apa penelitian dilakukan dan memaparkan manfaat penelitian dalam pengembangan penelitian. Penelitian terdahulu dipaparkan untuk melihat lebih dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian sekarang dan untuk melihat kekurangan penelitian terdahulu guna mendapatkan hasil penelitian baru yang baik dan bermanfaat. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan. Sistematika penulisan menjelaskan setiap bab atau komponen-komponen dalam skripsi secara runtun dan singkat .

Bab kedua, berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung

serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

Bab ketiga, berisi gambaran umum lokasi penelitian gambaran umum merupakan penyajian informasi mengenai lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab keempat, berisi pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta saran merupakan anjuran yang diberikan penelitu kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian

Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan hasil dari berbagai proses-proses yang akhirnya menghasilkan kesimpulan.[14] Adapun proses-proses tersebut yaitu pertama, daya ingat mengenali, kemudian impresi tetap tinggal di dalam otak dan akihirnya menunjukkan rumah penyimpanan atau daya ingat dan disimpan dan kemudian dipanggil kembali. Kita seharusnya menyadari bahwa sebelum penyimpanan, maka impresi (efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran dan persaaan) dibuat dalam otak melalui pengenalan dan pemahaman, karena kita memahami sesuatu dengan mengamatinya, impresi tetap tinggal dalam otak kita.

Oleh karena itu, kita seharusnya memahami apapun yang akan kita ingat dan pahami. Jika pemahaman tersebut jelas, maka penyimpanan juga akan jelas dan memanggil kembali akan cukup mudah. Namun, jika memahami sesuatu yang keliru, maka penyimpananpun akan keliru.

---

[14]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Jasa, 1994), h. 636.

Pemahaman masyarakat terhadap suatu konsep tumbuh dari pengalaman di samping terbuat, seseorang juga menyimpan hal-hal yang baik dari perbuatanya itu. Melaui pengalaman terjadilah pengembangan lingkungan seseorang hingga ia dapat berbuat secara inteligen melalui peramalan kejadian. Dalam pengertian disini kita dapat mengatakan seseorang memahami suatu obyek, proses, ide, fakta jika ia dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai tujuan.

2. Bentuk-bentuk Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi dua ialah:

a. Pemahaman intruksional *(intructional understanding)*. Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hapal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dapat tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.

b. Pemahaman rasional *(rational understanding).* Pada tahapan tingkat ini, menurut Skemp, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang suatu hal, tetap ia juga tahu bagaimana dan mengapa hak itu dapat terjadi. Lebih lanjutnya, ia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.[15]

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

[15]Mahase Kapadia, *Daya Ingat Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik,* (Jakarta: Pustaka Populer Obot, 2001), h 12-13

Pemahaman masyarakat terhadap konsumen terhadap suatu produk barang jasa sangat dipengaruhi oleh karakteristik faktor-faktor seperti: faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan, faktor psikologis dan faktor informasi.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan kasar tidak membutuhkan banyak kebutuhan. Berbeda dengan para karyawan kantor yang memerlukan banyak kebutuhan seperti kemeja, jas, dasi, celana, sabuk dan sepatu. Serta barang-barang pendukung lainnya untuk melakukan pekerjaannya. Pilihan produk juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Penghasilan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan aktiva, utang serta kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap kegiatan berbelanja atau menabung.

b. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa.

Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang disebut kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan merupakan kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, yang berinteraksi dengan seseorang secara terus-menerus dan informal. Orang juga menjadi anggota kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan, yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin.

Keluarga merupakan organisasi seseorang yang paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga dan menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kita dapat membedakan dua keluaga dalam kehidupan pembeli. Keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang, dari orang tua seseorang mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta.

c. Faktor Psikologis (Pendidikan dan Pengalaman)

Pemahaman juga dipengaruhi oleh tiga faktor psikologi utama yaitu motivasi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat biogenis, yaitu muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman, dan juga kebutuhan spikogenis yang muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan atau rasa memiliki.

Ketika bertindak orang tersebut sekaligus melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran menggambarkan perubahan perilaku individu yang muncul dari pengalaman. Umumnya perilaku manusia dipelajari. Para pakar teori pembelajaran mengatakan bahwa pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh antara dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan dan penguatan. Melalui tindakan dan pembelajaran orang mendapatkan keyakinan dan sikap, yang pada gilirannya mempengaruhi pemahaman masyarakat.

d. Faktor Informasi

Menurut Wied Harry informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media

misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.[16]

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Secara gamblang al- Qur'an tidak pernah membicarakan *mudharabah* meskipun *mudharabah* yang menggunakan kata akar "*daraba"* (memukul), "*yadribu"* (sedang memukul) dan *"dorban"* (yang dipikul" al- Qur'an mengambil akar kata *"daraba"*[17]. Menurut bahasa atau etimologi kata *"al- mudharabah"* bersepadan dengan dua kata bahasa arab lainya, yaitu *al- qirad* atau *al- muqaradat,* dan *al- muamalat.* Ketiga kata ini tidak memiliki perbedaan yang makna yang essensial, tetapi yang paling banyak disebut dalam literatur fiqih muamalah adalah *al- mudharabah* dan *al- qiradh.*

Al- qiradh atau *al- mudharabah* maknanya *al- qath'* (potongan atau bagian). Disebut demikian karena pemilik harta menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Kebiasaan ini mengacuh kepada praktik 'Utsman

---

[16]Wawan Nurkancana, *Pemahaman Individu*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 12.

[17]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* (Jakarta: Hidaya Karya Agung, 1990), h. 182.

bin Affan yang pernah menyerahkan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan.[18]

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antar dua pihak dimana pihak petama *(malik, shaib al- mal,)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua *(‘amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dana, dana keuntungan usaha dibagi diantra meraka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ke-3. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yeng telah disepakati bersama.[19]

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal *(shahibul mal),* menyediakan modal (100 %) kepada pengusaha sebagai pengelola *(mudharib),* untuk melakukan aktivitas produktif denga syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mali* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib*

---

[18]Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts in Early IslamicCommercial Law,* (Islamabad: Islamic Research Institute International Islamic University, 1986), h. 86

[19] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan syariah...,* h. 167

(pengelola atau *enterpreneur)* adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian kerena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlianya yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan[20]

Untuk lebih mengetahui tentang definisi *Mudharabah*, beberapa pengertian *mudharabah* secara terminologis disampaikan oleh *fuqaha' madzab* empat yaitu:

a. Madzab Hanafi mendiskripsikan *mudharabah* adalah akad atau suatu syarikat dakam keuntungan dengan modal harta atau dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
b. Madzab Maliki mendeskripsikan *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada

[20] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...,* h. 60-61

orang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagain dari keuntunganya.

c. Madzab Syafi'i mendiskripsikan *mudharabah* dalam suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakanya dan keuntunganya dibagi antara mereka berdua.

d. Madzab Hambali mendiskripsikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakanya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntunganya[21]

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.[22]

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaiman dalam al- Qur'an al-Karim dan hadits Nabi SAW.

a. Firman Allah QS.An- Nisa' : 29

[21] AL-Jaziri, *Fiqih ala Madzab al-Arba'ah,* Juz III (Beirut: al-Fikr, 1990), h. 41.
[22] Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..[23]

b. Firman Allah Qs.Al-Baqarah : 283

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

C. Hadits Nabi SAW

[23] Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah,* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 575

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).[24]

3. Rukun dan Syarat *Mudhrabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudhrabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu *shaibul mal* (pemodal) adalah pihak memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal *(mal)*, kerja *(dharabah)*, dan keuntungan (*ribh).*

[24]Ibnu Hajar Al- Asqalami, *Bulughul Maram*, terjemahan A. Hassan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), h. 469

3. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *Qabul*[25]

Adapun rukun menurut para ulama yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk menentukan sahnya suatu akad, adalah sebagai berikut :

a. Ulam Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan *qabul*, yakni lafazh yang menujukan kepada arti *mudharabah.* Lafazh yang digunakan untuk *ijab* adalah lafazh *mudharabah*, *muqaradhah*, dan *muamalah*, serta lafazh lain yang artinya sama dengan lafazh-lafazh tersebut. Adapun lafazh *qabul* yang digunakan oleh pengelolah adalah lafazh : saya ambil, atau saya terima, atau saya setuju dan semacamnya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi maka akad *mudharabah* telah sah.[26]
b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari *ra'as al- mal* (modal), *al- amal* (bentuk usaha), keuntungan *aqidain* (pihak yang berakad), dan *sighat* (*ijab qabul*).[27]
c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* itu ada enam, yaitu :
   a. Pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada pihak pengelola.
   b. Orang yang bekerja, yaitu orang yang mengelola modal yang diterima dari pemilik modal.

[25] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...,* h. 62
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 371
[27] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 114

c. Akad *mudharabh,* yaitu dilakukan oleh pemilik modal dengan pemgelola modal.

d. *Mal,* yaitu harta pokok atau modal.

e. *Amal.*yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.

f. Keuntungan.[28]

b. Syarat *Mudharabah*

Sementara itu syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan . syarat modal yaitu:

1) Modal harus berupa uang.
2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
3) Modal harus tunai bukan utang.
4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas keuntunganya, dan keuntungan harus dengan pembagian disepakati kedua belah pihak.

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut usmani antara lain sebagai berikut :

1. Usaha *mudharabah.*

[28] Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 139

Shahibul mal boleh menetukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal kedalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini desebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terkait). Akan tetapi, apabila *shahibul mal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang dimaui oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberikan otoritas untuk menginvestasikan modal kedalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini desebut *mudharaba mutlaqah* (*mudharabah* tidak terkait).

Seseorang *shaibul mal* dapat melakukan kontrak *mudharabah* dengan lebih dari satu orang *mudharib* melalui suatu transaksi. Hal in berarti bahwa *shaibul mal* dapat menawarkan modalnya kepada A dan B sehingga masing-masing bertindak sebagai *mudharib* untuknya dan modal *mudharabah* dapat digunakan bersama oleh mereka, dan bagian *mudharib* harus dibagi diantara mereka dengan proporsi yang disepakati bersama.

Dalam kasus ini kedua *mudharib* harus menjalankan usaha seperti mitra usaha satu terhadap yang lain. Kepada *mudharib*, secara individu atau bersama, diberikan otoritas untuk menjalankan apa saja sebagai mana layaknya suatu usaha. Namun demikian, jika mereka ingin

melakukan kerja ekstra, diluar kebiasaan usaha, mereka tidak dapat melakukanya tanpa izin dari *shahibul mal.*

2. Pembagian Keuntungan.

Untuk validitas *mudharabah* di perlakukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama.

Mereka dapat membagikan keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagikan keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharabah* dan *shahibul mal*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat presentase tertentu dari modal. misalnya, jika modal Rp 100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mudharib* akan mendapatkan Rp 10 juta dari keuntunganya, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian *shahibul mal* namun mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan ril menjadi bagian *shahibul mal* dan 60 persen menjadi bagian *mudharib* atau sebaliknya.

3. Peghentian *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu.jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah mengsilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalm bentuk cair/tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan duhitung.

Terdapat perbedaan pandapat diantara para ahli fiqh aakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti 1 tahun, 6 bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Malik berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaanya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam fiqh islam, tetapi dari keuntungan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan.

Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain juga memerlukan usaha yang rumit dan

konstan. Akibatnya, akan timbul bencana jika *shahibul mal* menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khusus nya bagi *mudharib* yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, tidak melanggar syariah jika para pihak setuju ketika memulai kontrak *mudharabahi*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecualin pada keadaan tertentu.[29]

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah.*

a. Mudharabah Muthlaqah.

Yang dimaksud *mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerja sama dimana antara *shahibul al- mall* dan *mudharib* yang cakupanya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam pembahasan Fiqih Ulama Salafus Shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan : *if'al masyita* (lakukan sesukamu) dari *shahibil al- mal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

Dalam dunia perbankan akad *mudharabah muthalaqah*, diterapkanberupa tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun

[29] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...,* h. 62-65

kepada bank, untuk usaha apa dana yang disimpannya itu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukan bagi nasabah tertantu. Jadi bank memberikan kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini kebisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Penerapam *mudharabah muthlaqah* ini dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis tabu ngan *mudharabah* dan deposito *mudharabah.* [30]

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan-batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderugan umum *shahibul al- mal* dalam memasuki jenis dan usaha.[31]

5. *Mudharabah* sebagai Akad Penyaluran Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakaan pendanaan yang disediakan oleh satu pihak untuk puhak lain guna mendukung investasi, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun pihak lembaga. Dengan demikian, senantiasa berkaitan dengan aktivitas bisnis. [32] Dalam perspektif UU perbankan syariah, ia adalah penyediaan dana atau tagihan. Ia bisa berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhrabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa

---

[30] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 177

[31] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...,* h. 63

[32] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahan YKPN, 2005), h. 17.

dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarat muntahiya bi al-tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.[33]

Secara umum, tujuan pembiayaan menyangkut dua hal yaitu makro dan makro. Secara makro ia bertujuan:

a. Peningkatan ekonomi umat.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
c. Meningkatkan produktivitas.
d. Membuka lapangan kerja baru.
e. Distribusi pendapatan.

Adapula tujuan secara mikro adalah:

a. Upaya memaksimalkan laba dan meminimkan resiko.
b. Pendaya gunaan sumber ekonomi.
c. Menyalurkan kelebihan dana.[34]

Dari sisi pembiayaan sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah, pembiayaan yang dilakukan bank tertuju untuk memenuhi kepentingan:

a. Pemilik dana, artinya ia diharapkan keuntungan dari dana yang di tanam dibank.

---

[33] UU No. 21 Tahun 2008, pasal 1 ayat (25).

[34] Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah,* (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2011), h 219-220

b. Pegawai, artinya ia memperoleh kesejahteraan.
c. Masyarakat meleputi pemilik dana, debitur, dan masyarakat umum atau konsumen.
d. Pemerintah, artinya ia terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara termasuk pendapatan dari sektor pajak.
e. Bank, artinya bank dapat mengembangkan usahanya.

Disamping memiliki tujan, pembiaayanpun memiliki fungsi tertentu, yaitu:

a. Meningkatkan daya guna uang dan daya guna barang.
b. Meningkatkan peredaran uang.
c. Menimbulkan kegairahan berusaha.
d. Menciptakn stabilitas ekonomi
e. Sebagai sarana untuk meningkatakan pendapatan nasional.

Banyak ragam atau jenis pembiayaan, dan oleh karenanya, ia dapat dikelompokan sesuai dengan aspek-aspek tertentu. Dari sisi tujuan ia terbagi dua kelompok yaitu

a. Pembiayaan modal kerja yaitu untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
b. Pembiayaan investasi yaitu untuk investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Menurut jangka waktu pembiayaan ada tiga macam :

a. Pembiayaan jangka pendek antara 1 bulan s/d 1 tahun.
b. Pembiayaan menengah, yaitu antara 1 s/d 5 tahun.
c. Pembiayaan jangka panjang, yaitu 5 tahun kea atas.[35]

Ketentuan pembiayaan *mudharabah* ialah seperti adanya pihak pertama selaku pemilik modal dan pihak kedua selaku pelaku usaha, modal harus tunai dan jumlah nominalnya jelas, pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang disepakati, dan ada yang lainya, dalam hukum islam dikatagorikan sebai syarat-syarat *mudharabah*. Syarat-syarat itu diantra lainya ialah, modal harus di serahkan dengan tunai, jumlah nominal modal diketahui secara pasti, keuntungan dibagi menurut nisba bagi hasil apakah setengah, sepertiga, atau seperempat, bagi aliran Maliki dan Syafi'i *mudharabah* itu hendakalah *muthlaqat* sementara Abu Hanifah dabn Ahmad bin Hanbal tidak harus selalu *muthlaqat* tapi bisa juga *mudharabat muqayyadat.*[36]

[35] Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah...,*h. 20-21.
[36] Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah...,*h. 225.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG AUR KECAMATAN BUNGA MAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Sejarah Desa Tanjung Aur

Desa Tanjung Aur adsalah nama suatu desa di wilayah paling timur di kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa ini merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan seta di batasi dengan sungai air kedurang. Posisi desa Tanjung Aur tepat pada muara sungai, dan terkenal dengan tanjung Aur Muara Kedurang.

Kisah pertama orang menghuni desa Tanjung Aur adalah datangnya dua orang bersaudara berasal dari betani membuka lahan untuk berdagang pada suatu tempat yang menjorok ke arah laut dan muara atau tanjungan. Ladang mereka di pagari dengan bambu aur duri, sehingga dikenal dengan nama Tanjung Aur. Dan pada akhirnya dua saudara itu tinggal menetap sampai terjadinya beberapa keluarga. Namun demikian sesuai dengan perkembangan zaman setelah adanya pembuatan jalan, jalan lintas Barat maka sekarang Tanjung Aur ini di tinggalkan menjadi dusun tua.

Tanjung Aur adalah salah satu desa paling timur di kecamatan Bunga Mas. Namun demikian sanagat dikenal orang karena memiliki objek wisata alam yang baik. Desa ini mempunyai pantai yang kaya dengan batu, batu hias, taman rangai yang luas sehingga orang banyak berdatangan, mempunyai pemandian yang alami yaitu sungai air kedurang dan adanya jalan peninggalan zaman penjajah. Tapi sayangnya tempat ini belum terawat dengan baik dan belum dapat sentuhan dari pemda maupun pihak dinas terkait. [37]

B. Visi dan Misi Desa Tanjung Aur

1. Visi Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan

   Bersama dalam memangun demi desa yang lebih maju.

2. Misi Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan

   1. Bersama menciptakan masyarakat yang islami berakhlak dan bermoral.
   2. Bersama menciptakan pemerintahan desa yang teransfaran dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan.
   3. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat optimal.
   4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelengarakan pemerintahan dalam melaksanakan pembanagun yang partisifatif.

[37] Profil Desa Tanjung Aur Tahun 2018

5. Bersama masayarakat dan kelembagaan desa meberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat..
6. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa Tanjunng Aur yang aman, damai, tentram serta bergotong royong.
7. Bersama masyarakat meningkatkan kualitas SDM untuk memanfatkan SDA menjadi sumber perekonomian yang lebih maju.[38]

C. Kondisi Geografis

Luas Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan adalah 235 ha. Secara administrative desa batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pandang Jawi.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindiah.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Jawi
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lubuk Ladung.

Luas wilayah desa secara keseluruhan adalah 235 ha, meliputi: Luas permukiman penduduk 35 ha, tanah sawah 32 ha, tanah pertanian lahan kering 163 ha, luas TPU 0.5 ha, luas jalan 2 ha dan prasarana umum 2.5 ha.

D. Personil Perangkat Desa

Adapun personil perngkat desa Tanjung Aur berserata jabatannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat table dibawah ini.

[38] Rencana Kerja Desa Tanjung Aur 2018

Tabel 1.1

Perangkat DesaTanjung Aur

No	**Nama**	**Jabatan**
1	Sohernan	Kepala Desa
2	Harlian	Sekretaris Desa
3	Mam. Harei Mustafa	Bendahara Desa
4	Novia Putri	Kepala Urusan Keuangan
5	Nopiwan Abadi	Kepala Urusan Perencanaan
6	Darmayana	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
7	Sulistaraman	Kepala Seksi Pemerintahan
8	Iliana	Kepala Seksi Kesejahteraan
9	Hendro Saputra	Kepala Seksi Pelayanan

Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur Maret 2018

E. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari keterangan Kepala Desa tanggal 27 maret 2018 Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki jumlah penduduk berjumlah 171 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 632 jiwa.[39] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Keadaan Penduduk

[39] Rencana Kerja Desa Tanjung Aur 2018

No	**Penduduk**	**Jumlah Jiwa**
1	Laki-Laki	320
2	Perempuan	312
3	Jumlah	632

Sumber Data Kantor Desa Tanjung Aur 2018

F. Struktur Perekonomian Desa

Adapun Mata pencaarian masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai petani, berternak dan juga berdagang untul lebih jelas lihat table berikut ini :

1. Pertanian.

Masyarakat desa Tanjung Aur sebagian besar memiliki pekerjaan yaitu petani, dengan mengelolah sawah, kebun karet, sawit dan kelapa. Untuk lebih lengkap lihat table dibawah ini.

Tabel 1.3

Data Pertanian

No	**Usaha**	**Luas**
1	Sawah	3 ha
2	Karet	60 ha
3	Sawit	31 ha
4	Kelapa	12 ha

Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur Maret 2018

2. Sumber Ekomi Lainnya

Selain bertani masyarakat di desa Tanjung Aur Juga Memilik pekerjaan lain seperti Berdagang dan berternak. Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah ini.

Tabel 1.4

Data Sumber Ekonomi Lain

No	**Jenis Usaha**	**Jumlah**
1	Pedagang	8 orang
2	Ternak	
	1. Kerbau	60 Ekor
	2. Sapi	250 Ekor
	3. Kambing	95 Ekor
	4. Unggas	510 Ekor

Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur Maret 2018

G. Pendidikan

Masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tingkat pendidikan yang dapat dikategorikan baik, karena masyarakat mayoritas tamatan SD sederajat, SLTP dan SMA serta sebagian ada yang telah menempuh jenjang pendidikan keperguruan tinggi di luar kota atau propinsi lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tidak Tamat (SD)	21
2	SD	208
3	SMP	190
4	SMA	78
5	SARJANA	26
6	Balita	97
7	Buta Aksara	12
8	Jumlah	632

Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur Maret 2018

H. Kesehatan

Data kesehatan masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

1. Penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat yaitu penyakt demam.
2. *Drainase* (saluran pembuang) = 10 meter.
3. Sumber air bersih masyarakat yaitu sumur gali.
4. Jumlah Polindes / Poskesdes yaitu 1 buah
5. Jumlah bidan 1 orang
6. Jarak tempuh Desa dengan Rumah Sakit 20 km.

I. Agama

Penduduk Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan semuanya memeluk agama islam tidak ada yang memeluk agama non islam. Tempat ibadah di desa Tanjung Aur yaitu masjid.[40]

J. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.6

Sarana Dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Jalan Desa	1,5 Km	Baik
2	Sekolah - SD - TK	 1 U nit 1 Unit	Baik
3	Balai Desa	1 Unit	Baik
4	Masjid	1 Unit	Baik
5	Pos Kamling	2 Unit	Baik
6	Jalan Koral	6,5 Km	Baik
7	Motor Dinas Kades	1 Unit	Baik
8	Poskesmas	1 Unit	Baik

Sumber Data: Desa Tanjung Aur Maret 2018

BAB IV

HASIL PENELIIAN DAN PEMBAHASAN

[40] Rencana Kerja Desa Tanjung Aur 2018

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Informan

Untuk melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan maka peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi ke objek penelitian pada tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018. Sebagai responden ada 30 orang.

1. Informan dari 30 orang berdasarkan umur pada penelitian ini yaitu umur 20-29 berjumlah 2 orang, umur 30-39 berjumlah 15 orang, umur 40-50 berjumlah 10 orang dan umur 50-60 berjumlah 3 orang.
2. Informan dari 30 orang berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini yaitu laki-laki berjumlah 17 orang dan perempuan bejumlah 13 orang.
3. Informan dari 30 orang berdasarkan pendidikan pada penelitian ini yaitu berpendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 6 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) berjumlah 18 orang dan berpendidikan Serjana (S1) berjumlah 4 orang.
4. Berdasarkan pekerjaan dari 30 informan pada penelitian ini yaitu tani berjumlah 12 orang, wirausaha berjumlah 13 orang, pegawai Puskesmas 2 orang, dan guru berjumlah 3 orang.

GRAFIK 1.1

DATA INFORMAN BERDASARKAN UMUR

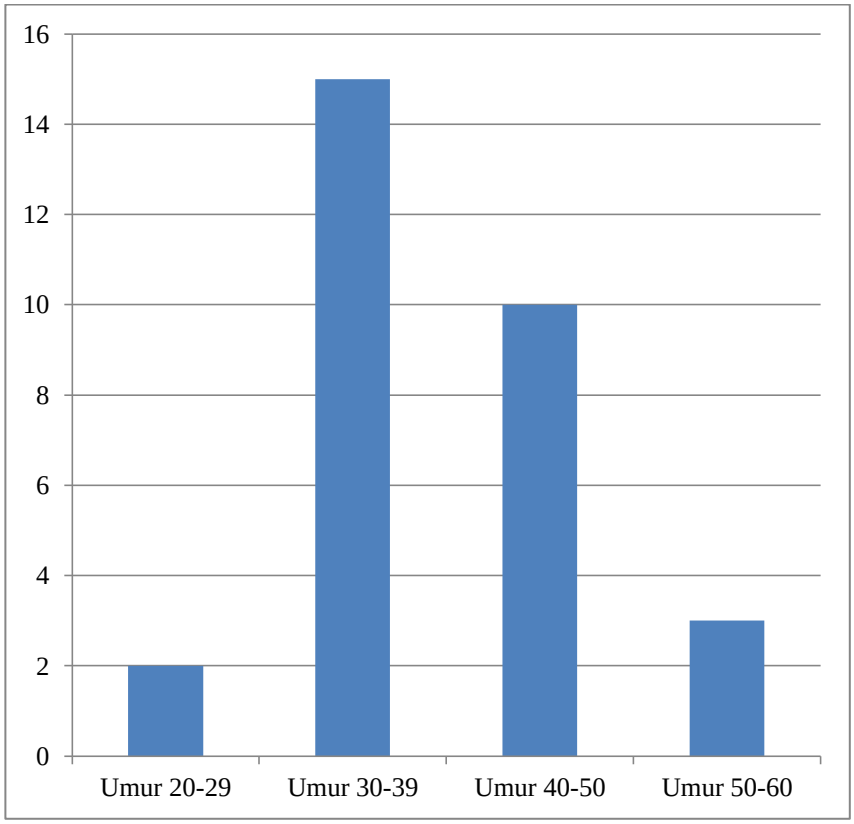

Sumber: Data diolah 2018

Dari grafik 1.1 menunjukan bahwa data informan berdasarkan umur dapat dikelompokan menjadi empat yaitu umur 20-29, umur 30-39, umur 40-49 dan umur 50-59.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk dengan usia produktif menjadi dua kategori, yaitu usia sangat perodiktif

(umur 15-19 tahun) dan usia produktif (umur 50-64 tahun). Jadi usia dalam informan tersebut termaksuk usia produktif.[41]

GRAFIK 1.2

DATA INFORMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

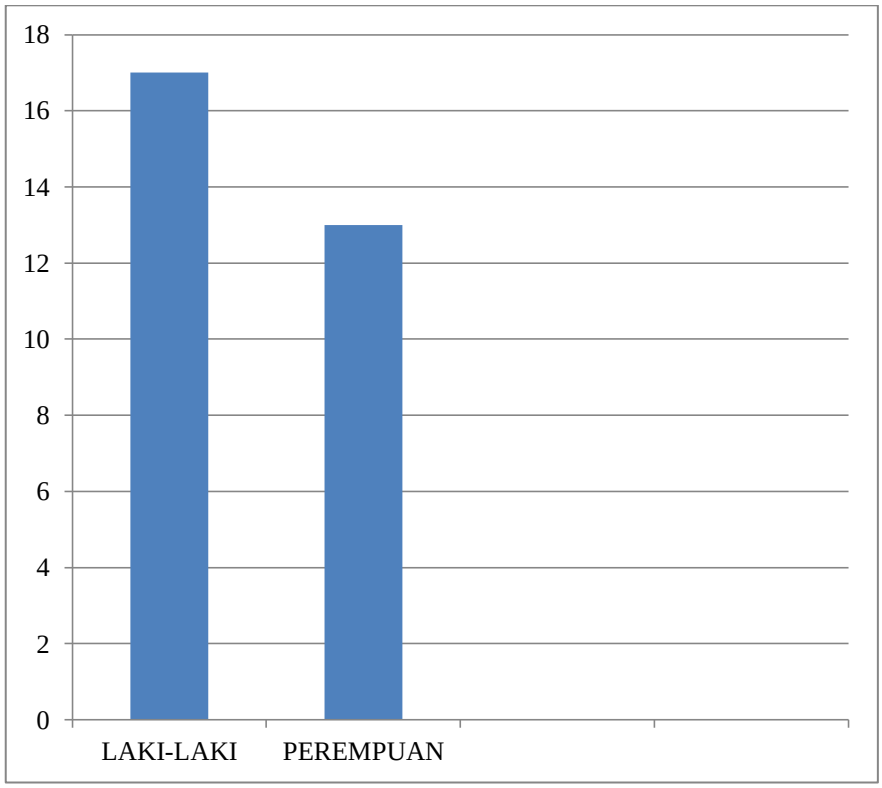

Sumber : Data diolah 2018

[41] http//:www.pbs.go.id. diakses pada hari senin, tanggal 2 Juli 2018, Pukul 13.30 WIB

Dari grafik 2.1 menunjukan bahwa data informan berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-laki berjumlah 17 orang dan perempuan berjumlah 13 orang.

GRAFIK 1.3

DATA INFORMAN PENDIDIKAN

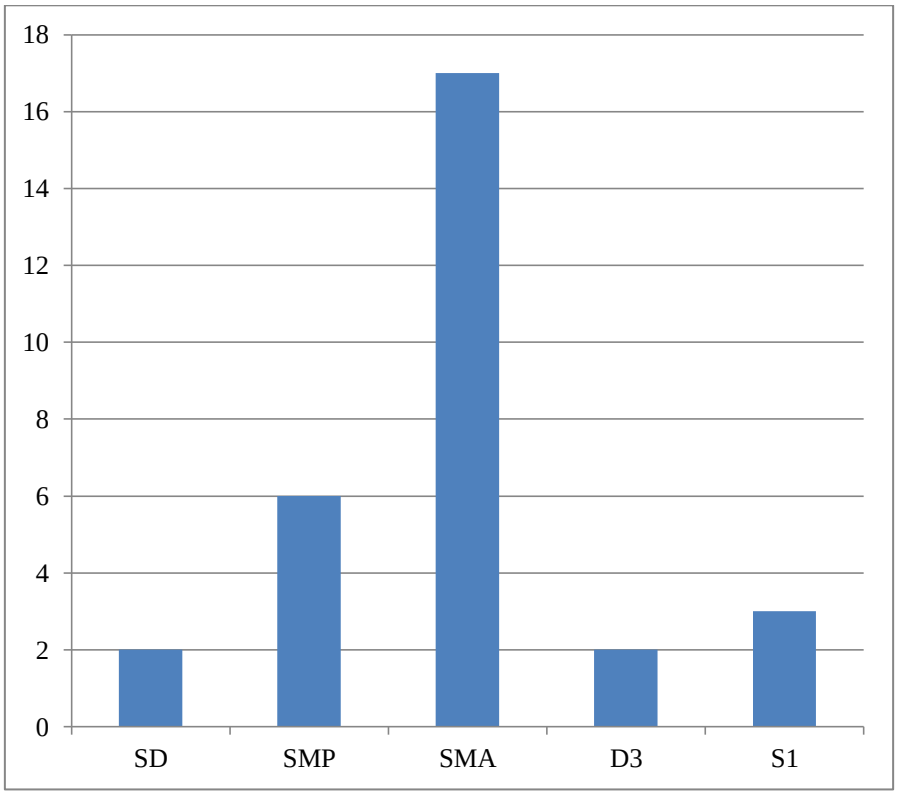

Sumber: Data diolah 2018

Grafik 3.1 menunjukan bahwa data informasi berdasarkan pendidikan yaitu SD berjumlah 2 orang, SMP bejumlah 6 orang, SMA 17 orang, D3 berjumlah 2 orang dan S1 berjumlah 3 orang.

Berdasarkan (UU N. 20 Tahun 2013 Bab I, pasal I ayat 8) tentang jenjang pendidikan, jenjang pendidikan formal yang terdidri atas jenjang pendidikan dasar diantaranya: (SD, MI, SMP, MTs), jenjang pendidikan menengah diantaranya (SMA, MA, SMK, MAK), dan jenjang pendidikan tinggi diantaranya: (Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor) yang diselenggarakan oleh peguruan tinggi.

GRAFIK 1.4

DATA INFORMAN BERDASARKAN PEKERJAAN

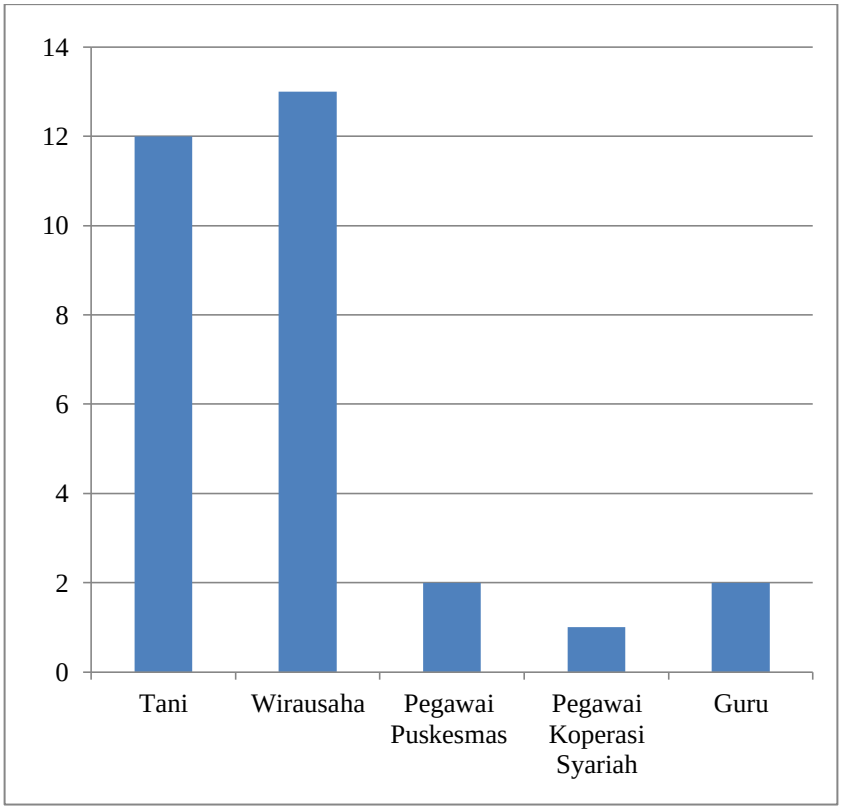

Sumber: Data diolah 2018

Dari grafik 4.1 menunjukan data informan berdasarkan pekerjaan dari 30 informan pada penelitian ini yaitu tani berjumlah 12 orang, wirausaha berjumlah 13 orang, pegawai Puskesmas 2 orang, pegawai koperasi syariah 1 orang dan guru berjumlah 2 orang.

2. Pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah

Dari hasil pertanyaan peneliti kepada responden yang bejumlah 30 orang. 21 orang responden tersebut sudah mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah tetapi mereka belum memahami apa itu pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah, sedangkan 9 sudah mengetahui lembaga keuangan syariah dan sedikit banyaknya sudah memahami pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah.

Indikator dari paham itu sendiri adalah seseorang mampu mempertahankan, membedakan, menduga *(estimates)*,menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Soherman Kepala Desa Tanjung Aur menyatakan bahwa:

> "…Pernah melakukan pembiayaan *mudharabah di koperasi syariah.* Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pembiayaan yang dimana bisa mendapatkan modal untuk membuka sebuah usaha, pembiayaan *mudharabah* ini dikeluarkan seperti koperasi syariah dan lembaga Syari'ah lainnya dalam menyediakan pinjaman modal usaha, dimana modal usaha yang diberikan lembaga keuangan syariah sepenuhnya dibiayai oleh lembaga keuangan syariah, dan peminjam modal usaha adalah pengelolah usaha tersebut."[42]

Dari penjelasan di atas Bapak Soherman mengetahui tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Bapak Soherman sudah pernah menjadi nasabah dikoperasi syariah. Jadi tingkat pemahaman Bapak Soherman yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan maupun menyatakan.

Wawancara dengan Bapak Iliana perangkat Desa Tanjung Aur ia menyatakan bahwa:

> *"*...Pernah mendapatkan informasi dari artikel. Bahwa *mudharabah* adalah suatu pembiayaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama pedagang dan usaha kecil menengah dalam membiayaan modal usahannya, karena produk *Mudharabah* memberikan modal sepenuhnya dari pihak lembaga keuangan

[42] Soharman, Kepala Desa, Wawancara pada tanggal 1 Juni 2018

syariah kepada pengelola usaha dengan sistem pembayaran bagi hasil"[43]

Dari penjelasan diatas Bapak Iliana mendapatkan informasi dari suatu artikel. Jadi tingkat pemahaman Bapak Iliana yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan maupun menyatakan.

Wawancara dengan Bapak Fernandes pengusaha bengkel di Desa Tanjung Aur ia menyatakan bahwa:

> "Pernah membaca di media komunikasi *Mudharabah* adalah suatu pembiayaan dimana nasabah yang memerlukan modal mengajukan pembiayaan kepada pihak lembaga keuangan syariah dan sesuai dengan akad dan kesepakatan kedua belah pihak keuntungan dari modal tersebut akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakat pada awal akad."[44]

Dari penjelasan di atas Bapak Fernandes memahami tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Bapak Fernandes pernah membaca di media komunikai. Jadi tingkat pemahaman Bapak Fernandes yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah

[43] Iliana, Perangkat Desa, Wawancara pada tanggal 1 Jini 2018
[44] Fernandes, Pengusaha Bengkel, Wawancara pada tanggal 1 Juni 2018

dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan maupun menyatakan.

Wawancara dengan Bapak Misba pedagang bakso di Desa Tanjung Aur ia menyatakan bahwa:

> "…Belum pernah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah tetapi pernah menggunakan produk bank syariah yaitu pernah menabung di bank *Muamalat*. Istilah *mudhrabah* pada saat menabung di bank *muamalat*, *mudharabah* adalah dimana uang yang di deposito akan dijalankan kembali sehingga keuntungang yang di dapatkan akan di bagi sesuai sesuai dengan prosedur yang berlaku di bank syariah tersebut...."[45]

Dari penjelasan di atas Bapak Misba mengetahui tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Bapak Misba sudah pernah menjadi nasabah di bank *Muamalat*. Jadi tingkat pemahaman Bapak Misba yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan maupun menyatakan.

Wawancara dengan Bapak Tatang pedagang di Desa Tanjung Aur ia menyatakan bahwa:

[45] Misba, Pedagang, wawancara pada tanggal 2 Juni 2018

> "…Pernah bekerja di lembaga keuangan syariah yaitu koperasi syariah dan pembiayaan mudharabah adalah suatu akad dimana nasabah yang memerlukan modal mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah dimana nasabah yang mengelola modal tersebut dan lembaga keuangan syariah yang memberikan modalnya dan keuntungan yang di bagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak…"[46]

Dari penjelasan di atas Bapak Tatang mengetahui tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Bapak Tatang pernah menjadi pegawai di koperasi syariah. Jadi tingkat pemahaman Bapak paham yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan maupun menyatakan.

Wawancara dengan Ibu Darmayana pegawai Puskesmas desa Tanjung Aur ia menyatakan bahwa:

> "…Pernah menggunakan jasa bank *Muamalat* sehingga sedikt memahami, *mudharabah* adalah sistem bagi hasil yang ada di lembaga keuangan syariah dimana keuntungan dari kedua belah pihak antara nasabah dan lembaga keuangan syariah yaitu keuntungan dari modal yang diterima sehingga keuntungan itulah yang didapatkan dari kedua belah pihak sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal."[47]

---

[46] Tatang Efrano, Pedagang, Wawancara pada tanggal 2 Juni 2018
[47] Darmayana, Pegawai Puskesmas, Wawancara pada tanggal 2 Juni 2018

Dari penjelasan di atas Ibu Darmayana mengetahui tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah ibu Darmayana sudah pernah menjadi nasabah di bank *Muamalat*. Jadi tingkat pemahaman ibu Darmayana yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan maupun menyatakan

Wawancara dengan Ibu Novia pegawai Puskesmas Desa Tanjung Aur ia menyatakan bahwa:

> "…Pernah membaca artikel, *Mudharabah* adalah sistem bagi hasil dimana nasabah sebagai pengelola dana dan lembaga keuangan syariah yang memberikan modal. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan persentase yang di sepakati di awal akad..."[48]

Dari penjelasan diatas Ibu Novia mendapatkan informasi dari suatu artikel. Jadi tingkat pemahaman Ibu Novia yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan maupun menyatakan.

[48] Novia, Pegawai Puskesmas, Wawancara pada tanggal 3 juni 2018

Wawancara dengan Bapak Eko petani di Desa Tanjung Aur ia menyatakan bahwa:

> "…Pernah bekerja di koperasi syariah, *mudharabah* adalah suatu sistem bagi hasil yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah dimana keuntungan yang dihasilkan dari modal atau pokok yang dikelola nasabah dibagi hasil sesuai dengan akad diawal"[49].

Dari penjelasan di atas Bapak Eko mengetahui tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Bapak Eko pernah menjadi pegawai di koperasi syariah. Jadi tingkat pemahaman Bapak paham yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan maupun menyatakan.

Wawancara dengan Ibu Neli pegawai koperasi syariah di Desa Tanjung Aur ia menyatakan bahwa:

> "…*Mudharabah* adalah sistem bagi hasil yag mana lembaga keuangan syariah menyediakan modal kepada pengelola atau nasabah dan kemudian keuntungan dari modal tersebut akan

[49] Eko, Petani, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2018

> dibagi menjadi sesui persentase dan kesepakatan yang di awal antara nasabah dan lembaga keuangan syariah…"[50]

Dari penjelasan diatas Ibu Neli ia merupakan pegawai koperasi syariah. Jadi tingkat pemahaman Ibu Neli yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan maupun menyatakan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah.

Sudah ada beberapa masyarakat di Desa Tanjung Aur yang sudah memahami tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syaraiah dari 30 informan yang di wawancarai 9 orang di antaranya dapat dikatagorikan paham sedangkan 21 orang lainnya dikatagorikan belum paham. Dari 9 orang tersebut 3 orang pernah melakukan pembiayaan dilembaga keuangan syariah seperti, koperasi syariah dan muamalat yaitu bapak Soherman, bapak Misba dan ibu Darmayana, 3 orang pernah membaca dari suatu artikel dan media komunikasi lainya yaitu bapak Iliana, bapak

[50]Neli, Pegawai Koperasi Syariah, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2018

Fernandes dan ibu Nopia, 1 orang pegawai koperasi syariah yaitu Ibu Neli dan 2 orang pernah bekerja di lembaga keuangan syariah yaitu koperasi syariah Bapak Eko dan Bapak Tatang.

Dari 9 orang tersebut dapat dikategorikan paham dan 21 orang dikategorikan tidak paham. Jadi, pemahaman masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian memahami tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukam peneliti kepada masyarakat Desa Tanjung Aur kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuamgan syariah masih sangat rendah ini di karenakan tidak adanya lembaga keuangan syariah di Bengkulu yang melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pembiayaan di lembaga keuangan syariah terutamanya pembiayaan *mudharabah.*

Keberadaan lembaga keuangan syariah di masyarakat akan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan ushanya terutama dalam menyediakan modal usaha, karena dengan adanya lembaga keuangan syariah dapat menghindarkan masyarakat dari prilaku-prilaku curang dan unsur riba yang masih banyak terjadi di masyarakat. Dengan melakuakan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dan pembiayaan tentang *mudharabah* dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dengan itu masyarakat akan lebih memanfaatkan pembiayaan

mudharabah untuk usahanya dan ditengah kemajuan lembaga keuangan syariah saat ini seharusnya masyarakat lebih memanfaatkan keberadaan lembaga keuangan syariah sehingga kemungkinan akan terhindar dari riba.

Seperti yang diungkapakan dari informan yang sudah dapat di kategorikan paham bahwasanya lembaga keuangan syaraiah adalah lembaga keungan yang didalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha prduktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dengan antaran mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

Berdirinya lembaga keuangan syariah adapun beberapa tujuan lembaga keuangan syariah adalah

1. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efesiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakan usaha-usaha ekonomi rakyat, anatara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat bangsa Indonesia.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui

masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan syariah lainya, karna menggap bahwa bunga adalah riba.

4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pembiayaan *mudharabah* yang ada di lembaga keuangan syariah seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat luas mengingat keberadaan lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang. Dengan memahami system pembiayaan *mudharabah* masyarakat akan lebih mudah menggunakan jasa pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan usaha dan juga akan terhindar dari sistem bunga.

Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan modal seluruh dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penanda tanganan perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil. *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antar dua pihak dimana pihak petama *(shahib al-mal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua *('mudharib*) bertindak selaku pengelola dana, dana keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas tentang bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dapat ditarik kesimpulan yaitu masih banyak yang tidak memahami tentang pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah karena dari 30 informan penelitian hanya 9 orang yang memahami pembiayaan *mudharabah*, dan 9 orang tersebut hanya mengetahui beberapa saja sehingga tingkat pemahamanya masih dikatagorikan pada tingkat pemahaman intruksional. Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hapal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Sedangkan 21 orang lainya masih belum memahami pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk lembaga keuangan syariah yang ada di sekitar Desa Tanjung Aur agar lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat tentang

pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah agar masyarakat lebih memahami peran pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah dikeluarkan agar masyarakat terhindar dari perilaku-prilaku curang dan unsur riba dalam melakukan pembiayaan.

2. Bagi pihak lembaga keuangan syariah dalam kegiatan desa supaya sedikit demi sedikit mayarakat memahami pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah dan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan karena mengingat banyaknya perilaku-perilaku curang yang ada disekitar masyarakat yang akan merugikan diri kita sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalami, Al-hafis Ibn Haja. *Bulughul Maram, terjemahan*. A. Hassan. Bandung: CV. Diponegoro. 1991.

Al-.Jaziri. *Fiqih ala Madzab al-Arba'ah Juz III.* Beirut: al-Fikr. 1990.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Raja Wali Pers. 2015.

Bisri, Indah. *"Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah"*. Bengkulu: Skripsi jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Nesar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Jasa. 1994.

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah.* Bandung: Pt. Refika Aditama. 2011.

Hassan, Alwi Haji. *Sales and Contracts in Early IslamicCommercial Law.* Islamabad: Islamic Research Institute International Islamic University. 1986.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras. 2011.

http//:www.pbs.go.id

Iskandar. *"Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Acah Terhadap Akad Mudharabah," Jurnal Internasional Academy Of Islamic Studies University Of Malaya Kuala Lumpur*, (Agustus 2016).

Kapadia Mahase, *Daya Ingat Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik.* Jakarta: Pustaka Populer Obot. 2001.

Kementrian Agama RI. *Al- Qur'an Terjemah.* Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

Muslic, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah. 2010.

Narbuko, Cholid., Abu Achmad. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

Nurkancana, Wawan, *Pemahaman Individu*. Surabaya: Usaha Nasional. 1993.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.

Rasulog, Ismail. "*Pemahaman Nasabah Tentang Konsep Mudharabah," Jurnal Nasional Universitas Muhammdiyah Makasar*, (Juni 2011).

Sahrizal, Achmad Badri Andry. *"Persepsi Masyarakat Kelurahan Bulusidokare Terhadap Bank Syariah."* Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Sahroni, Oni., Adiwarman A. Karim. *Maqasid Bisnis dan Keuangan syariah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persad. 2015.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia. 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamala.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV, Alfabeta. 2015.

UU No. 21 Tahun 2008, pasal 1 ayat (25)

Veitzal, Rivai., Arviyan Arifin. *Islamic Banking.* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidaya Karya Agung, 1990.